



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Marisa binti H. Zulkifli, NIK 6371054206830006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Juni 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT. 18, RW. 02, No. 24, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA.Bjm., tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Khairin Noor bin H. Royani menikah pada tanggal 16 Februari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A2/0133/019/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 17 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Khairin Noor bin H. Royani dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.



2.1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2005;

2.2. Annisa binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2013;

2.3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2018;

3. Bahwa kemudian Khairin Noor bin H. Royani meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/105/RAH-PS.LAMA/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasar Lama pada tanggal 13 September 2021;

4. Bahwa oleh karena anak-anak yang bernama :

4.1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2005;

4.2. Annisa binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2013;

4.3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2018,

masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak-anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Marisa binti H. Zulkifli) sebagai wali yang sah dari anak-anak yang bernama :

2.1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Annisa binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2013;

2.3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2018;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371054206830006, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Marisa (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A2/0133/019/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 17 Februari 2003. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/105/RAH-PS.LAMA/2021, tanggal 13 September 2021 atas nama Khairin Noor yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1521/U/2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama Najwa Azahro, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-04022014-0024, tanggal 17 Februari 2014 atas nama Annisa, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-23072018-0002, tanggal 23 Juli 2018 atas nama Rania Syawaluna, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02311, tanggal 11 April 2007 atas nama Marisa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

B. Saksi:

1. **H. Zulkifli bin H. Jahrani**, lahir di Banjarmasin, 8 Januari 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Komplek Graha Sejahtera Blok C, RT 07, RW., No. 12, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Marisa;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Khairin Noor adalah suami dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (Marisa) dan Khairin Noor adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa Pemohon (Marisa) dan Khairin Noor selama berumah tangga mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, (umur 17 tahun);
 2. Annisa binti Khairin Noor, (umur 9 tahun);
 3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, (umur 4 tahun);
 - Bahwa Khairin Noor telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021 karena sakit;
 - Bahwa ketiga anak kandung Pemohon dan almarhum Khairin Noor semuanya masih dibawah umur, belum mencapai umur 21 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus perwalian atas anak kandungnya dipergunakan untuk mengurus kepentingan hak-hak anak dan untuk melakukan perbuatan hukum untuk ketiga anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi yakin Pemohon dapat merawat dan memelihara ketiga anak kandung tersebut karena Pemohon selalu memperhatikan anak-anak tersebut dan Pemohon tidak pernah berkelakuan yang tidak baik terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan atas perwalian Pemohon tersebut;
2. **Hj. Fatmawati binti H. Utih**, lahir di Amuntai, 10 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Komplek Graha Sejahtera Blok C, RT 07, RW., No. 12, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Marisa;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Khairin Noor adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon (Marisa) dan Khairin Noor adalah sebagai suami istri menikah pada bulan Februari 2003;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon (Marisa) dan Khairin Noor telah dikeruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, (umur 17 tahun);
 2. Annisa binti Khairin Noor, (umur 9 tahun);
 3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, (umur 4 tahun);
- Bahwa suami Pemohon bernama Khairin Noor telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021 karena sakit;
- Bahwa ketiga anak kandung Pemohon dan almarhum Khairin Noor semuanya masih dibawah umur atau belum mencapai umur 21 tahun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus perwalian atas anak kandungnya dipergunakan untuk mengurus kepentingan hak-hak anak dan untuk melakukan perbuatan hukum untuk ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon dapat merawat dan memelihara ketiga anak kandung tersebut karena Pemohon selalu memperhatikan anak-anak tersebut dan Pemohon tidak pernah berkelakuan yang tidak baik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan atas perwalian Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali sah dari ketiga anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia dewasa (21 tahun) yang masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2005;
2. Annisa binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2013;
3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2018;

masih di bawah umur dan Pemohon memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk keperluan dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak-hak atas anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 s.d. P.7) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371054206830006, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Marisa (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 674 dan Pasal 675 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A2/0133/019/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 17 Februari 2003. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 674 dan Pasal 675 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/105/RAH-PS.LAMA/2021, tanggal 13 September 2021 atas nama Khairin Noor yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 674 dan Pasal 675 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1521/U/2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama Najwa Azahro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 674 dan Pasal 675 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-04022014-0024, tanggal 17 Februari 2014 atas nama Annisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 674 dan Pasal 675 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-23072018-0002, tanggal 23 Juli 2018 atas nama Rania Syawaluna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 674 dan Pasal 675 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02311, tanggal 11 April 2007 atas nama Marisa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 674 dan Pasal 675 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon (Marisa) dan Khairin Noor adalah sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 16 Februari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A2/0133/019/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 17 Februari 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon (Marisa) dan Khairin Noor selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2005;
2. Annisa binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2013;
3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari ketiga anak kandung Pemohon tersebut yang kesemuanya masih berusia di bawah umur (belum dewasa), maka perlu mendapatkan perwalian yang sah dari Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2021 Khairin Noor bin H. Royani telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/105/RAH-PS.LAMA/2021, tanggal 13 September 2021 atas

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Khairin Noor yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mendapatkan perwalian atas ketiga anak kandung Pemohon dikarenakan ayah kandungnya (Khairin Noor) telah meninggal dunia dan sekarang ini yang memelihara dan menjaga ketiga anak tersebut adalah Pemohon (sebagai ayah kandungnya), sehingga menurut hukum anak tersebut masih dibawah umur dianggap belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari ketiga anak kandungnya, dianggap telah cakap dan mampu serta bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah dapat menjadi walinya dengan penuh tanggung jawab dan berakhlak baik serta dapat membimbing ketiga anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ke Pengadilan Agama Banjarmasin adalah untuk minta ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak kandungnya yang masing-masing bernama :

1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2005;
2. Annisa binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2013;
3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2018;

untuk kepentingan hak-hak anak yaitu untuk pengurusan kepentingannya berdasarkan hukum adalah untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ketiga anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (Marisa) sebagai ibu kandung dari ketiga anak kandungnya dianggap mampu dan cakap untuk

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali sah dari anak-anak tersebut yang berkaitan dengan hak-haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali sah dari ketiga anak kandung Pemohon, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon (Marisa binti H. Zulkifli) sebagai wali sah dari anak-anak yang masing-masing bernama:

1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2005;
2. Annisa binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2013;
3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2018;

Menimbang, bahwa perkara penunjukan wali ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Marisa binti H. Zulkifli) sebagai wali sah dari anak-anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Najwa Azahro binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2005;
 - 2.2. Annisa binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2013;
 - 2.3. Rania Syawaluna binti Khairin Noor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2018;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syaifudin, M.H.I. dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Gazali Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syaifudin, M.H.I.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Gazali Rahman, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Proses	: Rp	75.000,00
2.	Panggilan	: Rp	100.000,00
3.	PNBP : Rp		10.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/6722/PA. Bjm.